

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026**

**I. Latar Belakang**

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang memerlukan prinsip profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum, Prinsip pemerintahan ini digunakan dalam pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan apabila mampu menerapkan pelaksanaan pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga adanya tahap evaluasi.

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan Lembaga/Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tujuan :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**II. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga/instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tertuang pada Renstra Tahun 2021-2026 dan disajikan sebagaimana IKU terlampir.

### **III. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

#### **a. Visi**

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai potensi yang strategis dalam upaya turut serta mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas Periode 2021 – 2026, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan, Kearsipan yang prima untuk Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat, dan Berkualitas “**

#### **b. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Membina, mengembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.
3. Melestarikan bahan pustaka (karya cetak dan karya rekam) dan arsip sebagai pertanggungjawaban daerah maupun nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pewarisan rekam jejak informasi dalam bentuk memori kolektif kepada generasi mendatang.
4. Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan.
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan.
6. Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Mengembangkan Budaya Gemar membaca dan Masyarakat Sadar Arsip.

### **IV. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantuan dan evaluasi di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan rencana kerja di bidang perpustakaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi koleksi, pengolahan dan preservasi bahan pustaka meliputi; Penyimpanan dan penyajian bahan pustaka, pengolahan data, penyusunan bahan rujukan pustaka dan pengadaan koleksi pustaka;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan, pengembangan otonomi dan perpustakaan digital meliputi : pelayanan, pengembangan perpustakaan, otomasi perpustakaan dan pelaporan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan perpustakaan meliputi bimbingan upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dan diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **V. Arah Kebijakan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan arah kebijakan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- Meningkatkan koodinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.

## **VI. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perpustakaan dan di Bidang Kearsipan

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan  
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan  
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan  
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Ket.
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penilaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah tahun berjalan + (Jumlah tahun sebelumnya x Target/100)	Bidang Perpustakaan	-
3.	Meningkatnya arsip/ dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan (unit)	Persentase peningkatan arsip/dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah tahun berjalan + (Jumlah tahun sebelumnya x Target/100)	Bidang Kearsipan	-

Kuala Tungkal,

2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**IRLINAWATY, S.H**

Pembina IV/a

NIP. 19750404 200604 2 006